



# Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Muhammad Assegaf<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Moh. Ali<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> University of Jember, Indonesia

\*Correspondence Email : [assegafmuhammad46@gmail.com](mailto:assegafmuhammad46@gmail.com)

## Article

## Abstract

**DOI :**  
10.71087/ajlr.v1i2.6

**How to Cite :**  
Assegaf, Muhammad. Et.al.  
"Keabsahan Perkawinan  
Beda Agama Pasca  
SEMA Nomor 2 Tahun 2023  
(Studi Kasus Penetapan  
Nomor 423/Pdt.P/2023/  
PN.Jkt.Utr)", *Acten Journal  
Law Review* 1, No. 2,  
(2024): 159-172

*Marriage is a sacred and noble procession to build a household that is considered legitimate from a religious and state perspective. Positive law prohibits interfaith marriages as stated in SEMA No. 2 of 2023 concerning Judges' Instructions in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs. However, the judge in Stipulation Number 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr granted the request for registration of interfaith marriage applications. The legal research used in this article is normative juridical, based on an internal perspective that is able to provide legal arguments when conflicts, ambiguities, or legal gaps are found. The results of the study show that the judge's considerations in Stipulation Number 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr are inappropriate in using the legal basis. The judge is of the view that Catholicism and Protestant Christianity are still within the same scope of faith so that they are in harmony. However, the judge did not refer to SEMA Number 2 of 2023 as a legal basis for deciding the case, did not consider the norm of Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law, did not consider the rejection from the Dukcapil Office, did not consider evidence in the form of the Applicants' Identity Cards, and finally the Judge did not consider the prohibitions of each of the Applicants' religions. The Judge should have made a decision based on the correct legal basis as a consideration so that in the future there would be no more inappropriate decisions.*

**Keywords :** *Marriage; Different Religion; Judge Consideration*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 30 October 2024

## I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup yaitu dengan cara perkawinan. Sesuai pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Perkawinan merupakan prosesi sakral dan mulia antara laki – laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga yang dianggap sah dimata tuhan dan Negara. Keabsahan perkawinan di Indonesia harus memenuhi hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dasar hukum yang dianut di Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Selain itu ada aspek formal dan administratif yang harus dilaksanakan yakni para pasangan yang sudah menikah wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil agar di akui oleh Negara.<sup>2</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya mempunyai agama atau kepercayaan yang berbeda dan diikat dalam satu hubungan yakni perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan beda agama dimungkinkan antara warga negara Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan Indonesia yang berwarga negara Indonesia yang berbeda agama atau yang keyakinan yang saling mencintai dan ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Adapun peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama ini, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menyatakan bahwa perkawinan antar umat beragama dapat dicatatkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan meminta surat penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri setempat, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 35 huruf (a) Undang-

---

<sup>1</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Al' Adl*, Volume 7 Nomor 13, Tahun 2015 hal 22

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMM Press, Tahun 2020, Hal 3

<sup>3</sup> Arifin, Z, *Perkawinan Beda Agama, Jurnal Studi Keislaman*, Vol II No. 2, Tahun 2018, hal 162



Undang Administrasi Kependudukan. Namun, peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya.

Jadi terdapat peraturan Perundang-Undangan yang kurang tegas mengatur perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan di peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan untuk mencatatkan adanya perkawinan beda agama berbanding terbalik dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 2023).

Merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, karena perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing masing kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan para hakim tidak lagi mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan beda agama lagi, karena telah diatur oleh SEMA tersebut. Tetapi terdapat kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa dalam Penetapan No. 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, majelis hakim mengabulkan penetapan perkawinan beda agama, hal ini tentu bertentangan dengan maksud dan isi dari Pasal 2 ayat 1 Undangn-Undang Perkawinan jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti isi dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan No 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang dikatkan pada norma Pasal 2 ayat 1 Undangn-Undang Perkawinan jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait dengan larangan pernikahan beda agama.

## II. METODOLOGI

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitiannya berdasarkan perspektif internal yang mampu memberi argumentasi



hukum saat ditemukannya konflik, kekaburan, ataupun kekosongan hukum.<sup>4</sup> Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam norma hukum positif dengan menggunakan teori-teori dan pendekatan-pendekatan hukum.

### **III. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkawinan Beda Agama dalam Perkara Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam dan memiliki banyak perbedaan, khususnya apabila dilihat dari segi ras, etnis, suku bangsa, dan agama. Terdapat konsekuensi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yaitu kita dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan antar individu, hal yang menjadi perhatian dan paling sering kita temukan ialah adanya hubungan antar umat beragama.<sup>5</sup> Salah satu persoalan di dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan dua insan yang memiliki agama berbeda atau biasa kita sebut sebagai perkawinan beda agama baik itu antara umat muslim dengan non-muslim maupun antar umat beragama agama lainnya.

Perkawinan merupakan prosesi sakral dan mulia antara laki – laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga yang dianggap sah dimata tuhan dan Negara. Keabsahan perkawinan di Indonesia harus memenuhi hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam perkawinan baik yang diakui oleh negara maupun tidak, yaitu : perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan beda agama, perkawinan siri, perkawinan sejenis, dan perkawinan kontrak.<sup>7</sup> Salah satu dari macam perkawinan adalah perkawinan beda agama. Diberbagai negara, perkawinan beda agama sangat bervariasi. Disatu sisi, terdapat sejumlah negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Sementara di sisi

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 27

<sup>5</sup> Prasetyo Ade Witoko, dan Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, No. 2, (2019): 251-257.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani :Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017, hal 47-50



lain, ada pula sejumlah negara yang secara tegas ataupun melarang adanya perkawinan beda agama. Jadi aturan mengenai pernikahan beda agama ini sangat beragam di tiap negara, ada yang melegalkan dan ada pula yang melarangnya.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan sebuah hubungan ikatan batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, diakui baik dalam ranah agama maupun hukum, yang menjadikan mereka sebagai sepasang suami dan istri. Sah secara hukum dalam konteks ini merujuk pada pencatatan perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku oleh lembaga yang berwenang". Pencatatan tersebut bertujuan untuk mendapat pengakuan resmi negara untuk memperoleh akta perkawinan serta hak lain yang berkaitan, seperti hak pengasuhan anak, hak waris nantinya, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri Perkawinan beda agama ini telah lahir sejak jaman Hindia Belanda, Perkawinan beda agama ini di atur didalam Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896, dikenal sebagai peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), yang kemudian di singkat GHR. Dalam Penetapan itu dinyatakan bahwa, apabila dua orang berbeda agama hendak melangsungkan pernikahan, maka pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>9</sup> Adapun Undang-Undang yang memperbolehkan pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama agar dicatatkan perkawinannya di Dukcapil yaitu di dasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang sah juga dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sah secara hukum dengan jalan penetapan pengadilan. Dengan keputusan tersebut, Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>8</sup> Anggreini Carolina Palandi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I, No.2, Tahun 2013, Hal 1

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Al Risalah : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2011, Hal 15



Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk dan Pasal 69 Penetapan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pencatatan perkawinan dapat dilakukan ke instansi pelaksana yang menyelenggarakan pencatatan perkawinan. Mereka yang menganut agama Islam dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara untuk yang selain beragama Islam ke Kantor Catatan Sipil. Bagi mereka yang memiliki agama yang berbeda dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota (Dispendukcapil) setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Walaupun begitu, sebagian Disdukcapil enggan untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena sudah jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Teruntuk perkawinan beda agama, Undang-Undang Adminduk menghadirkan landasan hukum dalam mencatatkan perkawinan beda agama yang tidak beda dari perkawinan pada umumnya. Pencatatan perkawinan beda agama merujuk kepada Pasal 35a Undang-Undang Adminduk memungkinkan pencatatan perkawinan antara individu berbeda agama setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Pasal tersebut secara tidak langsung membuka peluang teruntuk pasangan beda agama yang ingin menikah untuk mencatat perkawinan mereka setelah mendapatkan persetujuan pengadilan, dengan demikian mengakui legalitas perkawinan mereka.

Namun, perlu diingat bahwa perkawinan berbeda agama pada dasarnya tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Walaupun tidak menyatakan dengan eksplisit bahwa perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda diperbolehkan atau dilarang, namun secara eksplisit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap agama memiliki kriteria dan syarat tersendiri untuk keabsahan perkawinannya. Pada dasarnya setiap agama yang ada di Indonesia yaitu: Islam; Kristen; Katolik; Hindu; Khonghucu; dan Buddha, tidak menghendaki perkawinan yang berbeda agama.<sup>13</sup> Selain itu, kepercayaan lain selain enam agama tersebut juga tidak mendukung perkawinan yang berbeda agama. Maka dari itu, perkawinan beda agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.



Terdapat ketidakselarasan antara Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dengan Undang-Undang Adminduk yang memberikan dasar dalam pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan tersebut dapat disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan hukum yang mengatur perkawinan berbeda agama di Indonesia dan menimbulkan terjadinya *rechstvacc* Undang-Undangm atau kekosongan hukum sehingga muncul banyak penafsiran yang ada mengenai perkawinan beda agama.

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Adminduk menjelaskan "perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan" merujuk kepada perkawinan yang dilaksanakan antar individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal ini berarti mengesampingkan beberapa pasal di Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: 1) Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dari agama masing-masing individu"; 2) Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"; 3) Pasal 8 huruf f: "Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Sejalan dengan buku *the Morality of Law* oleh Lon Fuller yang menyatakan bahwa terdapat 8 prinsip yang harus ada dalam hukum untuk mencapai kepastian.<sup>15</sup> Salah satunya adalah prinsip bahwa dilarang adanya peraturan yang saling bersalahan satu sama lain, baik secara horizontal (antara hukum yang setara) maupun vertikal (antara hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah). Kedua hukum positif di atas memiliki derajat yang setara pada hierarki peraturan perundang-undangan, seharusnya saling melengkapi serta mendukung satu sama lain dan bukan saling bertentangan yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi hukum.

Mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pencatatan perkawinan berbeda agama tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespons dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin. SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Muatan SEMA tersebut berbunyi sebagai berikut: "Untuk memberikan kepastian dan kesatuan



penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Bunyi isi tersebut memberikan arahan yang jelas kepada hakim-hakim untuk memandu proses pengadilan dengan tegas dalam hal perkawinan berbeda agama. Salah satu poin penting yang menjadi titik fokusnya adalah perkawinan diakui sah jika telah dilangsungkan sesuai dengan norma hukum dalam agama dan kepercayaannya yang dipeluk oleh pasangan yang bersangkutan. Sehingga SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama sejalan juga dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya”, dengan demikian, penetapan sahnya sebuah perkawinan haruslah mempertimbangkan aspek norma agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat walaupun SEMA bukan merupakan produk hukum dalam hierarki peraturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1). Yahya Harapan mengungkapkan bahwa isi dan instruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan. Badan Pengawas Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan maupun teguran, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Komisi Yudisial Republik Indonesia. 18 Sehingga meskipun kekuatan mengikat SEMA terbatas, penerapan SEMA secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka para hakim menggunakan peraturan itu untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan juga pola pikir masyarakat, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sekali lagi



mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, untuk melarang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, serta diharapkan semua Hakim tunduk dan mematuhi SEMA tersebut.<sup>10</sup> Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian hakim tidak lagi mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama yang didasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, sehingga kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan pedoman bagi hakim di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, SEMA tersebut mengikat hakim dalam memutus perkara terkait pernikahan beda agama.<sup>11</sup> Akibatnya, pasangan beda agama yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak dapat memperoleh akta perkawinan dan hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak pengasuhan anak, hak waris, dan lain sebagainya. Tidak dicatatkannya perkawinan dapat membawa masalah-masalah hukum selama perkawinan tersebut, antara lain:

1. Wanita tersebut tidak diakui sebagai istri yang legal;
2. Seorang istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau warisan dari suami yang telah meninggal;
3. Seorang istri tidak memiliki hak atas harta bersama yang didapatkan selama perkawinan apabila terjadi perceraian, karena menurut hukum, pernikahan itu dianggap tidak ada;
4. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak legit, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Namun, terdapat kasus pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengabulkan perkawinan beda agama. Dimana Para Pemohon melakukan perkawinannya pada tanggal 1 Februari 2023, mereka mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya, akan tetapi Kantor Dukcapil menolak Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, dikarenakan Pemohon I

---

<sup>10</sup> Bintang Ulya Kharisma, *Journal of Scientech and Development (JSRD)*, Vol 5, Tahun 2023, hal 479

<sup>11</sup> *Ibid*



beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memerintahkan Para Pemohon untuk meminta penetapan Pengadilan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan. Para Pemohon mendaftarkan permohonan di Pengadilan Negri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2023, dan di terima di Kepanitraan Pengadilan Negri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register /PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Hakim melalui Penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 08 Agustus 2023, mengabulkan permohonan para pemohon atas pencatatan permohonan perkawinan beda agama. Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, yang mana membawa dampak yang sangat besar karena Hakim mengabulkan penetapan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya di lingkup Pengadilan Tingkat I. Hakim mengabulkan penetapan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta mempertimbangan bukti-bukti yang telah dibawa oleh Para Pemohon baik berupa bukti surat dan juga bukti saksi. Terhadap Putusan Nomor Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr maka putusan tersebut tergolong dalam putusan yang tidak tepat dalam menggunakan landasan hukum sebagai penyusunan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai landasan hukum untuk memutus perkara tersebut karena SEMA tersebut berisi Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini telah berlaku sejak Tanggal 17 Juli 2023 sedangkan penetapan ini terbit pada tanggal 08 Agustus 2023.

*Kedua*, Hakim tidak menggunakan landasan hukum dari Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan dan agama masing-masing, sebagaimana Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar pembuatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hakim juga tidak mempertimbangkan tentang penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimana Para Pemohon mendapatkan penolakan karena dinyatakan sebagai perkawinan yang berbeda agama. Dalam pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, Hakim menyelaraskan antara Agama Katolik dan Kristen Protestan dengan dalil masih dalam satu lingkup keimanan. Akan



tetapi, hal tersebut tidak bisa disamakan karena Katolik dan Kristen Protestan merupakan kedua agama yang jelas berbeda, karena memiliki banyak perbedaan diantaranya yakni memiliki kitab suci yang berbeda, pemuka agama Khatolik hanya laki-laki dan tidak diperkenankan menikah yang bisa disebut Pastor, sedangkan Kristen Protestan diperkenankan menikah, sakramen di Agama Katolik ada 7 akan tetapi di Kristen Protestan hanya ada 2. Dalam hal pembaptisan Agama Katolik mewajibkan umatnya untuk dibaptis dan Agama Kristen Protestan tidak. Perbedaan selanjutnya yaitu pada simbol kepercayaannya, yang dimana simbol kepercayaan Agama Katolik ada patung Yesus di salibnya sedangkan di Agama Kristen Protestan tidak ada. Perbedaan terakhir yaitu jika Agama Katolik lebih condong kepada Bunda Maria sedangkan Agama Kristen Protestan lebih condong kepada Tuhan Yesus.

*Ketiga*, Di dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa KTP Para Pemohon yang dimana di dalam alat bukti tersebut sudah menerangkan secara jelas bahwa Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan. Hakim tidak mempertimbangkan landasan tentang larangan dari masing masing agama Para Pemohon yang melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Larangan bagi Agama Katolik untuk tidak melakukan perkawinan beda agama yaitu dalam Kanon 1086, sedangkan dalam Kristen Protestan yang melarang umatnya untuk tidak melakukan perkawinan beda agama yaitu pada II Korintus 6:14. SEMA yang terdapat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Jika dilihat dari hirarki SEMA, maka kita perlu meninjau dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.13 Tahun 2022 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan selain yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena hal itu mendasar pada pembentukannya yang berlandaskan pada perintah Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, maka Surat Edaran Mahkamah Agung dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jika kita lihat dari



dasar hukum diatas maka kita dapat menarik kesimpulan, seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara perkawinan antar umat yang berbeda agama harus patuh dan tunduk pada SEMA tersebut, karena surat edaran tersebut bersifat mengatur dan juga mengikat bagi seluruh Hakim yang berada pada lingkup pengadilan tingkat I.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya, MA berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan dan hakim melalui surat edaran. Dilihat dari subjek penggunanya, SEMA dapat digolongkan ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*), karena SEMA biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di lingkup pengadilan. Jadi SEMA merupakan aturan internal yang mengatur kebijakan di lingkungan peradilan. Seperti contohnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan pada hakim pengadilan tingkat I untuk tidak mengabulkan perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan, yang di tuangkan dalam bentuk surat biasa, tidak berbentuk peraturan resmi layaknya Peraturan Perundang-Undangan. Namun, isinya bersifat mengatur (*regeling*) serta memberikan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya kita dapat memahami peranan Surat Edaran Mahkamah Agung yang diperuntukkan dalam bidang pengawasan hakim dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia.<sup>12</sup>

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pertimbangan Hakim dalam mencatatkan penetapan dalam Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr adalah kurang tepat dalam menggunakan landasan hukum dikarenakan Hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai landasan hukum untuk memutus perkara tersebut, tidak mempertimbangkan tentang Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1, tidak mempertimbangkan tentang penolakan dari Kantor Dukcapil, menyelaraskan antara Agama Khatolik dan Kristen Protestan dengan dalil masih dalam satu lingkup keimanan, tidak mempertimbangkan alat bukti berupa KTP Para Pemohon yang jelas berbeda, dan yang terakhir Hakim tidak mempertimbangkan tentang larangan dari masing-masing

---

<sup>12</sup> Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta, Erlangga, Tahun 2010, Hal 101



agama Para Pemohon. Seharusnya Hakim dalam membuat putusan harus berdasarkan pada landasan hukum yang benar sebagai penyusunan suatu pertimbangan agar kedepannya tidak terjadi lagi putusan yang tidak tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta, Erlangga, Tahun 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMM Press, Tahun 2020.

### B. Artikel Jurnal

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, *Al' Adl*, Volume 7 Nomor 13, Tahun 2015.

Anggreini Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I, No.2, Tahun 2013.

Bintang Ulya Kharisma, *Journal of Scientech and Development (JSRD)*, Vol 5, Tahun 2023.

Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani :Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.

Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, *Al Risalah : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2011.

Prasetyo Ade Witoko, dan Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, No. 2, (2019): 251-257. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR

